

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

Unit jasa keuangan syariah adalah unit usaha pada koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha berdasarkan sistem syariah (Modul SOM & SOP Mafal, 2015). Dengan demikian sebuah koperasi yang mempunyai UJKS disamping melayani anggota dengan ketentuan UU nomor 25 tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 (Ahmad, 2013: 456).

Dalam kegiatan operasionalnya UJKS BMT Mafal Sejahtera mempunyai landasan kerja yaitu:

1. UJKS BMT Mafal Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
2. UJKS BMT Mafal Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa dewan syariah nasional.
3. UJKS BMT Mafal Sejahtera adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal atau kekurangan likuiditas sehingga asas *self help*.
4. Maju mundurnya UJKS BMT Mafal Sejahtera menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.

5. Anggota pada UJKS BMT Mafal Sejahtera berada dalam satu kesatuan sistem kerja, diatur menurut norma-norma yang terdapat didalam AD dan ART UJKS BMT Mafal Sejahtera.
6. UJKS BMT Mafal Sejahtera wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
7. UJKS BMT Mafal Sejahtera berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini UJKS BMT Mafal Sejahtera bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota calon anggota, koperasi lain dan anggotanya serta pinjam pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

B. Sejarah UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Mafal Sejahtera yang selanjutnya disebut dengan UJKS BMT Mafal Sejahtera bermula dari ide gagasan Ketua Pengurus Yayasan (H. Sudarwanto, M.Pd.) dan beberapa pemikir lain di Yayasan Islam Maftahul Falah Sinanggul. Gagasan tersebut di sampaikan pada sela-sela kegiatan istighosah menjelang UN tahun 2010/2011 di MI Miftahul Falah Sinanggul 02, beliau menyampaikan perlunya yayasan menggali sumber-sumber dana dibidang ekonomi untuk menopang kemandirian yayasan dengan mendirikan usaha Koperasi atau BMT yang berbadan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa aset yayasan diantaranya mengelola lembaga pendidikan formal mulai dari MI, MTs, MA yang kedepan diharapkan mampu mendukung upaya tersebut, di lain sisi juga terdapat penduduk yang lumayan padat sehingga potensi yang ada menjadi pertimbangan kuat untuk mendukung pendirian UJKS BMT Mafal Sejahtera.

Sebagai langkah awal, Yayasan menyetujui embrio pendirian badan otonom baru yang mewadahi guru-guru dan pengurus sebagai media silaturahmi dan komunikasi yang sekarang dikenal Forum Silaturahmi Keluarga Maftahul Falah (FSKM). Bermula dari itu kemudian pada perjalanannya FSKM akhirnya terbentuk lebih dulu tepatnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2011 pukul 21:15 WIB bertempat di Musholla Maftahul Falah yang diketuai Ahmad Fatihul Khoir, S.Pd.

Setelah terbentuknya FSKM kemudian pengurus terpilih menyusun program kerja yang salah satu program jangka panjang dari FSKM adalah pendirian Koperasi atau BMT. Pada bulan ke 7 pengurus FSKM membahas program pendirian Koperasi atau BMT tepatnya hari Sabtu, 3 maret 2012 di Musholla Mafal yang kemudian disepakati pada pertemuan FSKM hari Ahad, 4 Maret 2012 di rumah Bapak Warsono, S.E. Sinanggul. Pada pembahasan di FSKM disepakati pendirian Koperasi atau BMT, lalu pada kesempatan itu pula di lakukan penjangingan calon anggota dengan cara memberikan formulir pendaftaran untuk di isi sebagai bentuk dukungan dan kesediaan sebagai anggota Koperasi atau BMT, sejumlah 31 pendaftar terkumpul yang rencananya akan diundang lagi untuk pembahasan berikutnya.

Untuk lebih memantapkan program tersebut, tanggal 5 maret 2012 sekitar pukul 10.00 WIB memohon restu dan pandangan dari Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, bersama 6 orang pengurus dan anggota FSKM, diantaranya yang mengikuti adalah:

1. H. Abdul Bashir, B.A.
2. Drs. Subur

3. Hafidz Abdul Mujib, S.Pd.I
4. Achmad Salim
5. Ritono, S.E.
6. Warsono, S.E.

Beliau Habib Luthfi memberi pandangan, nasihat dan juga motivasi terkait pendirian Koperasi atau BMT. Habib juga berpesan jangan sampai terjebak di urusan politik, orang islam harus meningkatkan potensi yang dimiliki supaya tidak ketinggalan, belajar yang baik tentang ekonomi sebagaimana orang Cina yang mampu menguasai perekonomian.

Pada tanggal 12 Maret 2013 bertempat di Ruang Kelas X.1 MA Maftahul Falah Sinanggul, seluruh anggota dan calon anggota diundang untuk membahas rancangan AD/ART UJKS BMT Mafal Sejahtera, dan di sepakati sebagai tanggal awal pendirian UJKS BMT Mafal Sejahtera. Selanjutnya pengurus yang telah terbentuk melakukan persiapan-persiapan dengan sering rapat dan koordinasi, selain itu juga telah melakukan studi banding selama dua kali. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 2013 UJKS Mafal Sejahtera resmi di Launching di Aula MA Maftahul Falah yang di hadiri oleh Pejabat Yayasan, Pengurus, anggota dan sejumlah undangan dari unsur kedinasan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Sekaligus setiap 2 Juni ditetapkan sebagai hari Ulang Tahun UJKS BMT Mafal Sejahtera. UJKS BMT Mafal Sejahtera pada awal pendirian telah dipublikasikan untuk masyarakat umum sehingga pada tahun pertama beroperasionalnya UJKS BMT Mafal Sejahtera sambutan masyarakat cukup baik, ini ditandai banyaknya respon masyarakat untuk melakukan Simpanan

atau menabung dan juga yang melakukan pembiayaan (SOP dan SOM UJKS BMT Mafal Sejahtera, 2015).

C. Tingkatan UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

1. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi di setiap BMT memiliki satu kantor pusat dan fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melainkan hanya mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat.

2. Kewenangan UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

Kewenangan kantor pusat :

- a. Mengkoordinir dan mengkonsolidasi kantor pusat, baik itu online maupun offline.
- b. Mengendalikan operasional kantor pusat.
- c. Melakukan pembukuan pada tiap akhir bulan.
- d. Mengatur jadwal rapat anggota tahunan bersama pengurus.
- e. Memberikan *punishment* atau hukuman kepada karyawan yang tidak sesuai dengan SOP.
- f. Melakukan perekrutan pegawai atau karyawan sesuai dengan kebutuhan.
- g. Memberikan gaji karyawan tiap akhir bulan dengan nominal yang telah ditentukan.

D. Visi Misi UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

- a. Visi BMT Mafal Sejahtera

- 1) Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan kuat menuju anggota yang sejahtera


b. Misi BMT Mafal Sejahtera

- 1) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 2) Membebaskan anggota dari jeratan rentenir, kemiskinan, dan ekonomi ribawi.
- 3) Membangun sumberdaya manusia yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
- 4) Mempunyai komitmen terhadap pengembangan produk-produk Syariah.
- 5) Menanamkan semangat kerja secara profesional.

E. Struktur Kepegawaian UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

Dalam UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki struktur organisasi. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka perlu penempatan orang-orang secara baik sebagai mulai dari pengurus, pengawas, dewan syariah dan karyawan atau pegawai. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dari setiap karyawan ataupun pegawai. Berikut ini gambaran struktur organisasi UJKS BMT Mafal Sejahtera:

1. Bagan Struktur Kepegawaian



Gambar 1. Bagan Kepegawaian (Modul SOM dan SOP UJKS Mafal Sejahtera)

2. Struktur Pengurus dan Kepegawaian

a. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Hafidz AM, S.Pd.I

b. Dewan Pengawas

Ketua : Drs.Subur, M.S.I

Anggota : Fatroni, S.Ag

Anggota : Edy Turmanto, M.Pd

c. Pengurus

Ketua : Ritono, S.E

Anggota : Moh. Izzudin, S.Ag, M.Pd

Anggota : Warsono, S.E, S.Pd

Anggota : Nur Fakhri, S.Pd

Anggota : Sutriyono, S.H

d. Pengelola

Manajer : Ali Zuhdi, A.Ma

Marketing : 1) Yulianto Trihartono

2) Muh Ulin Nuha

3) Dina Ayu Riskiyatun

Frontliner : Aminatul Munawaroh, S.E

Teller : Rohmawati andika, S.E.

3. Kewenangan dan Kinerja Instansi

Kewenangan aktifitas operasional pada UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul mempunyai peran penting. Tugas pokok dan fungsi masih

berdasarkan kebijakan kantor pusat sebab masih merupakan kantor pusat belum memiliki kantor cabang. Karena UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul kantor pusat maka sifatnya segala keputusan masih menjadi wewenang kantor pusat seutuhnya dengan melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah.

F. Produk-produk UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

1. Simpanan

UJKS BMT Mafal Sejahtera meluncurkan produk simpanan atau tabungan yang bermacam-macam, semuanya dirancang semata untuk kepuasan anggota yang meliputi:

a. Si Maja (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Merupakan produk simpanan (tabungan) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang dapat digunakan untuk melakukan setoran simpanan dan juga penarikan setiap saat.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- 2) Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Pembukaan simpanan hanya dengan membawa identitas diri (KTP)

Fasilitas dan keuntungan:

- 1) Tanpa dikenakan biaya administrasi
- 2) Pelayanan antar jemput simpanan
- 3) Bagi hasil kompetitif dengan nisbah BMT 70% : Mitra 30 %
- 4) Simpanan dengan jumlah tertentu mendapat hadiah langsung yang menarik

5) Simpanan dengan akad *mudharabah* sehingga terjaga dari ribawi

b. Si Tawa (Simpanan Tabungan Siswa)

Si Tawa ialah produk simpanan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, MI, MTs dan MA sederajat yang mengelola tabungan siswa. Mekanismenya kepala sekolah melalui petugas yang di tunjuk mengumpulkan tabungan dari siswa kemudian oleh petugas menabungkan kembali ke UJKS BMT Mafal Sejahtera yang akan mendapat berbagai fasilitas menarik.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- 2) Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Pembukaan simpanan hanya dengan membawa identitas diri (KTP)

Fasilitas Kemudahan dan Keuntungan Penyimpan (Lembaga)

- 1) Diberi buku tabungan gratis
- 2) Diberikan Buku rekap tabungan gratis
- 3) Bagi hasil kompetitif dengan nisbah 75 % (BMT): 25 % (Mitra)
- 4) Layanan antar jemput tabungan cukup via sms Telpon
- 5) Bingkisan THR bagi Kepala Sekolah
- 6) Hadiah Tahunan Jaket atau Kaos bagi Kepala dan petugas pengelola tabungan di sekolah
- 7) Bantuan paketan bagi siswa dari UJKS BMT Mafal Sejahtera menjelang tahun Ajaran baru
- 8) Bantuan spanduk atau brosur untuk sekolah
- 9) Tambahan bonus untuk jumlah nominal Simpanan tertentu

10) Prioritas kemudahan bagi para guru untuk melakukan pembiayaan di UJKS BMT Mafal Sejahtera

c. Si Fitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)

Merupakan tabungan terencana yang diperuntukkan untuk perorangan atau kelompok guna mempersiapkan kebutuhan hari raya Idul Fitri.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000
- 2) Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000
- 3) Pembukaan simpanan hanya dengan membawa identitas diri (KTP)
Keuntungan
- 4) Bagi hasil kompetitif dengan nisbah 70 % (BMT): 30 % (Mitra)
- 5) Layanan antar jemput cukup via sms atau telepon
- 6) Paketan khusus menjelang hari raya untuk nominal tertentu (Bebas biaya administrasi)
- 7) Dengan akad wadiah yadlomanah yang insya Allah terbebas dari riba
- 8) Ikut serta melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai syar'i
- 9) Lebih siap menyambut hari raya idul fitri

d. Si Jaka (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka (deposito) untuk mitra yang menginginkan menyimpan dananya dalam bentuk simpanan yang hanya dapat diambil secara bertahap sesuai perjanjian dengan bagi hasil yang kompetitif

Jenis SI Jaka

- 1) SI Jaka *Mudharabah* 1 bulan
- 2) SI Jaka *Mudharabah* 3 bulan
- 3) SI Jaka *Mudharabah* 6 bulan
- 4) Si Jaka *Mudharabah* 12 bulan

Nisbah dapat berubah sesuai kebijakan UJKS BMT Mafal Sejahtera

Ketentuan :

- 1) Minimal simpanan Rp. 1.000.000
- 2) Pengambilan sebelum waktunya dikenakan *kifarat* (denda) sebesar 2,9% dari simpanan
- 3) Penyetoran dan pengambilan menggunakan materai 6.000 .

e. Si Zahra (Simpanan Ziarah Wisata Sejahtera)

Produk simpanan terencana guna persiapan untuk wisata dan ziarah yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok yang memiliki keunggulan bagi hasil kompetitif dan relatif aman tanpa potongan administrasi.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000
- 2) Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000
- 3) Pembukaan simpanan hanya dengan membawa identitas diri (KTP)

Keuntungan :

- 1) Bagi hasil kompetitif dengan nisbah 70 % (BMT) : 30 % (Mitra)
- 2) Layanan antar jemput cukup via sms atau telepon.

- 3) Bonus atau hadiah khusus bagi penyimpan kelompok, kumpulan dan lembaga dengan nominal simpanan tertentu
- 4) Bebas biaya administrasi

f. Si Jaka (Simpanan Berjangka) Berhadiah Motor

Syarat dan ketentuan:

- 1) Mendaftar sebagai anggota UJKS BMT Mafal Sejahtera dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000
- 2) Melakukan simpanan berjangka (Si Jaka) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 6 tahun akan mendapat satu unit sepeda motor vario 125 langsung pada bulan pertama
- 3) Melakukan simpanan berjangka (Si Jaka) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selama 5 tahun akan mendapatkan satu unit sepeda motor PCX langsung pada bulan pertama
- 4) Si Jaka tidak dapat diuangkan sebelum jatuh tempo selesai
- 5) Mendapat souvenir menarik

g. Si Maja (Simpanan Masyarakat Sejahtera) Berhadiah

Syarat dan ketentuan:

- 1) Mendaftar sebagai anggota UJKS BMT Mafal Sejahtera dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000
- 2) Setoran simpanan pertama minimal 50.000
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- 4) Simpanan Si Maja berhadiah dikenakan infaq atau biaya administrasi bulanan Rp. 2.000
- 5) Setiap saldo kelipatan Rp. 100.000 mendapatkan 1 point undian

- 6) Point undian dihitung berdasarkan saldo rata-rata perbulan
- 7) Undian dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

h. Si UHA(Simpanan Umroh dan Haji)

Syarat dan ketentuan:

- 1) Mendaftar sebagai anggota UJKS BMT Mafal Sejahtera dengan membayar simpanan pokok Rp. 10.000
- 2) Membuka rekening simpanan haji dan umroh minimal setoran awal Rp. 100.000
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000
- 4) Simpanan tidak dapat diambil sebelum tercapai nominal sejumlah biaya haji dan umroh
- 5) Bagi anggota yang sudah mencapai biaya haji dan umroh akan dibantu proses pendaftaran dan pemberangkatannya
- 6) Bila menghendaki proses pemberangkatan, pembimbingan ibadah akan dibantu melalui mitra biro haji dan umroh kami
- 7) Simpanan mendapat bagi hasil dengan nisbah 70 % (BMT) 30 % (Mitra)
- 8) Mendapat souvenir menarik

2. Produk Pembiayaan

Selain produk simpanan UJKS BMT Mafal Sejahtera berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menyediakan modal usaha melalui pembiayaan berbasis syariah. Jenis pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat diantaranya:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan akad kerja sama antara UJKS BMT Mafal Sejahtera (*Shahibul Maal*) yang diberikan kepada anggota (*Mudharib*) untuk membiayai modal usaha.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana pihak UJKS BMT Mafal Sejahtera akan menjualnya kepada anggota sesuai dengan akad.

Persyaratan :

- 1) Mengisi formulir calon anggota
- 2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 3) Menyerahkan foto kopi suami dan istri atau wali
- 4) Menyerahkan foto kopi KK
- 5) Menyerahkan Foto kopi rekening listrik
- 6) Menyerahkan foto kopi agunan atau jaminan dan saat pencairan menyerahkan agunan asli
- 7) Bersedia di survey ke rumah atau tempat usaha.

G. Pelaksanaan Produk SI ZAHRA di UJKS BMT Mafal Sejahtera Sinanggul

Simpanan SIZAHRA adalah produk simpanan terencana guna persiapan untuk wisata atau ziarah yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok yang memiliki keunggulan bagi hasil kompetitif dan relatif aman tanpa potongan administrasi. Dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT, yang nantinya akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari simpanan tersebut, khusus bagi penyimpan kelompok atau kumpulan serta lembaga dengan nominal simpanan tertentu akan mendapatkan bonus atau hadiah.

Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan ketentuan dari BMT sesuai aturan produk tersebut. Yang mana anggota bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*.

Simpanan ini lebih dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan seperti sekolahan baik tingkat PAUD, TK, MI, MTS, dan MA sederajat. Guna untuk menyiapkan serta meringankan dana dari siswa siswi yang disimpan pada satu minggu sekali ditiap kelas dikoordinir oleh bendahara kelas atau wali kelas bagi PAUD atau TK untuk kegiatan wisata pada akhir tahun ajaran sekolah. Kemudian hasil dari simpanan tersebut di setorkan kepada pihak sekolahan atau berwenang bagian keuangan. Sedangkan oleh pihak sekolahan menyimpan dana dari simpanan siswa siswi di BMT dengan produk simpanan SIZAHRA yang bagi hasil dari simpanan tersebut cukup kompetitif.

Menurut teori tabungan merupakan simpanan yang dijalankan dengan akad *mudharabah*, dalam hal ini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola harta) sedangkan anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang mana perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* lembaga keuangan syariah akan memberikan bagi hasil kepada pemilik danan sesuai dengan isbah yang telah disepakati bersama dalam akad pembukuan rekening. Apabila terjadi kesalahan atau

salah urus lembaga keuangan syariah bertanggung jawab penuh akan kerugian (Adiwarman, 2004: 273-274)

Dalam pelaksanaan di BMT Mafal Sejahtera yang digunakan dalam produk SIZAHRA menggunakan akad *mudharabah* didalam pelaksanaan perjanjiannya. Dalam sistem bagi hasilnya berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat atau kelompok yang dihasilkan pada tiap bulannya oleh dana yang dikelola dari simpanan tersebut. Mengingat bagi hasil dari produk simpanan SIZAHRA cukup kompetitif, yang teorinya semakin banyak simpanan maka semakin banyak pula bagi hasil yang didapat. Untuk membuka simpanan SIZAHRA yaitu

Syarat dan ketentuan:

1. Setoran awal minimal Rp. 10.000
2. Setoran seterusnya minimal Rp. 5.000
3. Pembukaan simpanan hanya dengan membawa identitas diri (KTP)

Keuntungan :

1. Bagi hasil kompetitif dengan nisbah 70 % (BMT) : 30 % (Mitra)
2. Layanan antar jemput cukup via sms atau telepon.
3. Bonus atau hadiah khusus bagi penyimpan kelompok, kumpulan dan lembaga dengan nominal simpanan tertentu
4. Bebas biaya administrasi

Dalam produk simpanan SIZAHRA anggota yang mengambil produk tersebut berjumlah 6 orang yaitu yaitu Muhammad Ubaidillah dari MI Miftahul Falah, Endang Widayawati dari PAUD Maftahul Falah, Desti dari MA Maftahul Falah, MTS Maftahul Falah, Ma Maftahul Falah dan Sriyati

dari Muslimat NU Dukuh Sekacer. maka dari itu penulis mencoba menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil dikaitkan dengan tinjauan hukum islam yang dilaksanakan Oleh BMT Mafal Sejahtera, terutama pada Simpanan ziarah dan wisata sejahtera (SIZAHRA). Dalam hal ini nantinya peneliti akan mengambil sampel 3 orang anggota untuk diwawancara dari 6 anggota yang mengambil produk SIZAHRA, yaitu Endang Widyawati kepala sekolah PAUD Sinanggul, Muhammad Ubaidillah guru MI Miftahul Falah Sinanggul, dan Sriyati bendahara kumpulan muslimat NU.

